

## Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam

Fatmawati<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Muh. Nur Taufik Sanusi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

#### Keywords:

Zakat Fitrah, Zakat Mal, Islam



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*The problem of Islam is a balanced and integrated view of life designed to usher in human happiness through increasing human needs through human moral and material needs, and acculturation of socio-economic relations and brotherhood between societies. This can be reflected in the practice of worship, for example in Zakat worship because it includes these two elements, namely social and economic Muslim communities in general. What drives the writing of this journal is the intention of niat. To give advice and warning about the obligation of zakat which most Muslims have underestimated, they do not issue it in the prescribed way, even though it is a great matter, and is one of the five pillars of Islam which the edifice of Islam would not stand without." Islam is built on five foundations: the Creed that there is no God but Allah, and Muhammad the messenger of Allah, upholds prayer, performs zakat, fasts Ramadan and Hajj". This shows that zakat*

### ABSTRAK

Masalah Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat.\* Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya. Yang mendorong penulisan jurnal ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkannya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya. "Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji". Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat."Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

\* Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1-2.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [fatmawatibasir634@gmail.com](mailto:fatmawatibasir634@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Masalah Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya. Yang mendorong penulisan jurnal ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkannya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya. "Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji". Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat<sup>3</sup> Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib<sup>4</sup> Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan".<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau kepustakaan (literature research). Teknik pengumpulan data yakni mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti Undang-undang, buku, artikel, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Macam-Macam Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

##### a. Pengertian zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotorankotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam QS. al-A'la/87 : 14

Terjemahnya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*<sup>7</sup>

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba.<sup>8</sup> Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

<sup>2</sup> Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1-2.

<sup>3</sup> Tim Abdi Guru, Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Erlangga, 2005), h.150.

<sup>4</sup> Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), h. 226.

<sup>5</sup> Indi Aunullah, Ensiklopedi Fikih untuk Remaja (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), h. 37.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Sahifa,2014), h. 591.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (bandung: Al- Ma'arif, 1997), h. 126.

### b. Syarat Wajib Zakat Fitrah

- a) Beragama Islam.
  - b) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
  - c) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.<sup>9</sup>
- c. Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:<sup>10</sup>

- a) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- c) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- e) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat 'ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa." (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilangnya separuh kebahagiaannya pada hari itu.

## 2. Zakat Mal (harta)

### a. Pengertian zakat mal

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.<sup>11</sup>

### b. Syarat wajib zakat mal

- a) Islam
- b) Merdeka (bukan budak)
- c) Hak milik yang sempurna
- d) Telah mencapai nisab
- e) Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buahbuahan).
- f) Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- g) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

### c. Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya

- 1) Emas, dan Perak Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya "Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar".
- 2) Harta perniagaan atau perdagangan . Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua

<sup>9</sup> Tim KKG PAI Kota Surabaya, Pendidikan Agama Islam SD (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006), h. 58.

<sup>10</sup> Ibnu Masud, Fiqhi Madzhab Syafi'i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 485.

<sup>11</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdanganan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji." Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. "Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

- 3). Hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.
- 4) Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Tabel 1. Besaran Zakat Hewan Ternak

Nisab sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi' / tabi'ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi')	2 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi' dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89)	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

- 5) Rikaz (harta terpendam) Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW "Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima." (HR Bukhari dan Muslim)
- 6) Hasil tambang Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat anatar ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu-bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul.<sup>11</sup> Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

- 7) Zakat profesi Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam QS.al Baqarah/2 : 267

### SIMPULAN

1. zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan"
2. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya.
3. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kafir, orang kaya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat.
4. Hikmah berzakat adalah sebagai berikut: Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil, Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam 19 suasana persaudaraan, Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus ditinggalkan dari masyarakat Islam, Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan yaitu murah hati, penderma, dan penyayang, Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, irihati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, Zakat bersifat sosialistik karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia

### REFERENSI

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003)  
 Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014)  
 Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).  
 Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)  
 Ibnu Masud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)  
 Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1980)  
 Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012)  
 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (bandung: Al- Ma'arif, 1997)  
 Tim Abdi Guru, *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII* (Jakarta: Erlangga, 2005).  
 Tim KKG PAI Kota Surabaya, *Pendidikan Agama Islam SD* (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006)